

## **Peradilan Agama di Indonesia**

**Tiara Dea Ananda Putri<sup>1</sup>, Rizal Muhammad Faisal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Digital

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Digital

Email Korespondensi: [tiaradeaanandap@gmail.com](mailto:tiaradeaanandap@gmail.com),

[rizalmuhammad@digitechuniversity.ac.id](mailto:rizalmuhammad@digitechuniversity.ac.id)

**Abstrak.** Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang bermula dari masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga saat ini, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

**Kata kunci :** Sejarah, Peradilan Agama, Indonesia

**Abstract.** *The history of Religious Courts in Indonesia has existed since the time of the Islamic kingdoms, then during the Dutch and Japanese colonial era after independence until finally Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts which further emphasizes the position of Religious Courts in Indonesia. This process of interaction between religious courts has been going on for a long period of time since the Islamic community had political power during the Islamic sultanate until now, so when religious justice is mentioned, what is meant is Islamic justice in Indonesia.*

**Keywords :** *History, Religious Courts, Indonesia*

### **PENDAHULUAN**

Berbicara tentang peradilan agama di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal baru. Hal ini dapat dikaji dari sejarah sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Banten, Aceh, Pajang Demak dan lain-lain. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena agama Islam yang masuk ke Indonesia sekitar abad ketujuh/kedelapan masehi<sup>1</sup>, telah berkembang secara meluas menjadi agama yang paling banyak pengikutnya.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi hak atau kekuasaan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada aspek perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Demikianlah akan diuraikan secara singkat tentang peraturan hukum yang mengatur di dalam peradilan agama, karena masyarakat yang merupakan tempat beroperasinya hukum tidak diperhatikan. Oleh karena warga masyarakat sebagian besar memeluk Agama Islam, dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menegakkan ajaran Islam, maka dibentuklah peradilan agama yang sampai sekarang masih memegang peranan cukup penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada waktu Indonesia dijajah Belanda maupun Jepang, peradilan agama eksistensinya masih kokoh, walaupun terdapat usaha-usaha dan pihak penjajah untuk membuat peradilan agama menjadi tidak mampu mengembangkan diri secara baik, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, karena merdeka berarti bebas menentukan nasibnya sendiri, maka peradilan agama secara bertahap dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat Indonesia. Sekarang, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

## **BAHAN DAN METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat atau fenomena. Mengenai pengumpulan data penulis lakukan dengan mempelajari literatur serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan makalah yang diolah melalui analisis kualitatif, yaitu merumuskan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

## **1. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia**

### **a. Masa Sebelum Penjajahan Belanda.**

Dalam sejarah kita semua sudah tahu, bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang hakim di kerajaan Demak, yang pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap syekh Siti Jenar<sup>2</sup>. Peradilan pada saat itu dilakukan dengan sangat sederhana, dimana seorang kepala masjid biasanya melakukan tindakan mengadili di Serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Saat itu seorang Wedana yang bernama Raden Demang Urawan, seorang keponakan Sultan, menjadi pemimpin peradilan di Tuban<sup>3</sup>.

### **b. Pada Masa Penjajahan Belanda.**

Kerajaan-kerajaan Islam yang menetapkan hukum Islam dengan sistem peradilannya, satu demi satu jatuh-runtuh ke tangan kolonialis - imperialis Belanda, yang dengan paksa membawa sistem peradilannya sendiri, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai pada akhir abad ke 19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah mendasarkan hukum Islam<sup>4</sup>. Walaupun pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Tetapi banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawford serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara Ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan.

Maka berdasarkan kenyataan tersebut, Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg akhirnya mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya bagi orang Indonesia. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda. Untuk itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 No.6 (stb 1835 no. 58). Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan

bahwa kalau di antara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori *Receptio In Complexu*.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam di Indonesia. Mulai saat itu, jika di dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif. Beberapa saat kemudian teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam, untuk pertama kalinya ditentang oleh Prof. Mr. Snouck Hurgronje.

Tetapi, Snouck Hurgronje mengajukan argumen bahwa yang berlaku di dalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snouck Hurgronje ini terkenal dengan Teori *Receptie*. Dengan gigihnya Snouck Hurgronje yang didukung oleh Van Vollenhoven secara terus menerus menentang teori *receptio in Complexu* dan Van Den Berg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Akhirnya Snouck Hurgronje menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk merubah kebijaksanaan tersebut. Atas saran Snouck Hurgronje, dibentuklah *Commissie Voor priester raad*, suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataan Snouck Hurgronje tersebut.

Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan regulasi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi regulasi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam stb. 1931 No. 153<sup>5</sup>. Maka pada masa penjajahan Belanda, peradilan agama tidak bisa berkembang dan dibatasi pelaksanaannya.

#### c. Pada Masa Penjajahan Jepang

Masuk pada masa penjajahan Jepang, pada masa penjajahan Jepang di Indonesia ini lagi-lagi tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga dan hukum Islam, termasuk di dalam peradilan agama. Hanya sedikit sekali membawa kemajuan Hukum Islam pada masa ini,

bahkan itu pun hanya di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang<sup>6</sup>.

Walaupun para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk untuk perkembangan peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya. Kesempatan yang diharap-harapkan tetapi ternyata tidak muncul juga. Ini disebabkan karena penasehat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum Adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan Agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang sangat panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda<sup>7</sup>.

Di Dalam dokumen yang bersifat rahasia yang dibuat tanggal 10 Februari 1945, supomo mengajukan berbagai pertanyaan terkait keberlangsungan hukum islam di Indonesia, antara lain apakah peradilan agama dalam negara Indonesia dikemudian hari tidak sebaiknya dihapuskan. Memang pertanyaan Supomo tersebut didukung oleh pemikiran yang sekuler, bahwa negara modern tidak perlu mendasarkan pada agama. Pendapat yang demikian itu mendapat tantangan yang berat dari Abikusno, yang tidak saja menuntut untuk tetap didirikan peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji oleh pemerintah.

Selain itu kompetensi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam sanyo kaigi (Dewan Pentimbangan) tanggal 16 dan 17 Februari 1945. Jika peradilan agama masa sebelum penjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang<sup>8</sup>, dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya.

## **2. Urgensi Peradilan Agama di Indonesia**

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengertian peradilan dan pengadilan, menurut Hartono, 1977, hal. 95 :

1. Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan.
2. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama ini mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu juga. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (judicial power), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Berkembangnya peradilan agama yang terjadi sebagai pendukung berkembangnya hukum Islam, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, secara sosiologis adalah dibenarkan. Tentang masalah ini Prof. Hazairin menyatakan tentang mutlak berlakunya syariat Islam di Indonesia bagi pemeluknya<sup>9</sup>. Di dalam stb.1882 No.152 antara lain dapat

disimpulkan bahwa keputusan peradilan agama tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, sehingga untuk dapat mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan, harus dimintakan Eksekutoir Verklaring dari pengadilan Negeri<sup>10</sup>.

### **3. Kewenangan peradilan Agama di Indonesia**

Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Absolut" dan "Kekuasaan Relatif"<sup>11</sup>.

- a. Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ditetapkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Kewenangan Mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan pengadilan lain (pengadilan negeri dengan peradilan agama). Menurut Retnowulan, wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan,

dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*, yaitu wewenang mutlak yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

- b. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan gugatan pada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.

Dalam hal ini suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang yang masing-masing tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda.

## **KESIMPULAN**

Peradilan Agama yang merupakan lambang kekuasaan hukum Islam eksistensinya berbarengan dengan diberlakukannya hukum Islam itu sendiri, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keadaan demikian itu sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia dijajah Oleh Belanda. Dimasa penjajahan Belanda, eksistensi Peradilan agama tersebut terus berlangsung, walaupun terdapat banyak usaha untuk mematahkan dan memandulkan. Sama halnya yang terjadi pada masa Penjajahan Jepang.

Kenyataan ini membuktikan bahwa peradilan agama mutlak diperlukan oleh Umat Islam di Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama bagaikan gajah yang bersikeras ingin masuk ke lubang jarum. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di



Indonesia.

Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amides, Nicholas P, Pengantar Ilmu Hukum Islam (The Packrsound Introduction to Koharnmnedan Law), terjemahan Roesli DKB, Solo: Ramadhani, 1984.

Ali, Daud Muhammad, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, jakarta: Yayasan Risalah, 1983.

Anshari, Endang Saifuddin, Piagam jakarta 22 Juni 1945, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Bismar Siregar, Renungan Hukum dan Imam, Jakarta: Pustaka Karya Grafika, 19880.

Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-pokok pikiran Tentang Islam dan Umatnya, Jakarta: Rajawali, 1986.

Haryono, Anwar, hukum islam Keluasan dan Keadilannya, jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Latif, Djamil M. H, S.H., Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

#### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945